



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Pada hari ini Rabu, tanggal 27 Maret 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA MARTAPURA**, berkedudukan di Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Siloatenung Tagah selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Martapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Rizal Hadi dan kawan-kawan, beralamat di Martapura/email ferdytarigan007@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.315.GS-KC-X/MKR/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 46/PDT/SK/2024/PN Mtp tanggal 18 Maret 2024, sebagai Penggugat/Pihak Pertama;
- 2. LUZFIA RAHMI**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Nomor 34 RT. 6 RW. 2 Pesayangan Barat Kelurahan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan 70619 sebagai Tergugat/Pihak Kedua;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 6 Maret 2024 dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mtp, dengan jalan perdamaian dalam proses persidangan, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan damai dalam perkara ini;

PASAL 2

Hal 1 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kedua mempunyai hutang kepada Pihak Pertama posisi tanggal 25 Maret 2024 untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp85.301.376,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar sisa pinjaman/kreditnya sampai lunas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Melunasi seluruh tunggakan kredit/pinjaman senilai Rp19.105.000,00 (Sembilan belas juta seratus lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali tahap pembayaran;
 - a. Pembayaran tahap I paling lambat tanggal 25 April 2024 sejumlah Rp9.552.500,00 (Sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pembayaran tahap II paling lambat tanggal 25 Mei 2024 sejumlah Rp9.552.500,00 (Sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
2. Melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya paling lambat tanggal 25 Juni 2024;

PASAL 3

- 1) Pihak Kedua memberikan kewenangan penuh kepada BRI Cabang Martapura melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) untuk menjual (melelang secara terbuka) sebidang tanah serta bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor 047/SKT/KSP/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 atas nama Saupiah Hanum di Kelurahan Sungai Paring, untuk melunasi sisa hutangnya tersebut, jika pihak Tergugat tidak membayar, terlambat membayar, atau membayar tidak sesuai waktu yang telah diperjanjikan berkaitan dengan angsuran tunggakan (wanprestasi);
- 2) Bahwa apabila hasil penjualan (pelelangan secara terbuka) sebagaimana Pasal 3 ayat (1) di atas nilainya melebihi dari sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka kelebihan tersebut menjadi hak daripada Pihak Kedua;

PASAL 4

Hal 2 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelunasan tunggakan dilakukan dalam 2 (dua) kali tahap pembayaran;

- a) Tahap I pembayaran paling lambat tanggal 25 April 2024;
- b) Tahap II pembayaran paling lambat tanggal 25 Mei 2024;

Pelunasan sisa kredit/pinjamannya paling lambat tanggal 25 Juni 2024;

PASAL 5

Bahwa Para Pihak wajib melaksanakan isi kesepakatan ini dengan itikad baik dan masing-masing pihak dilarang melakukan tindakan apapun yang sekiranya dapat merugikan satu terhadap lainnya;

PASAL 6

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mtp agar dibuatkan putusan perdamaian yang mencantumkan Kesepakatan Perdamaian ini sebagai pertimbangannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pihak bersedia, sepakat, dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara Para Pihak dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mtp di Pengadilan Negeri Martapura;

Bahwa biaya yang timbul dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mtp dimaksud akan ditanggung oleh Para Pihak secara bersama-sama dalam jumlah yang sama besarnya untuk masing-masing pihak, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura;

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 Maret 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Hal 3 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA MARTAPURA, berkedudukan di Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Siloatenung Tagah selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Martapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Rizal Hadi dan kawan-kawan, beralamat di Martapura/email ferdytarigan007@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.315.GS-KC-X/MKR/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 46/PDT/SK/2024/PN Mtp tanggal 18 Maret 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

LUZFIA RAHMI, bertempat tinggal di Jalan Masjid Nomor 34 RT. 6 RW. 2 Pesayangan Barat Kelurahan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan 70619, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Hal 4 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Martapura. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Luthfi Shabana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

Luthfi Shabana, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H.

Hal 5 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 14.000,00
- Biaya Meterai	Rp 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 3.500,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp187.500,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)